

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Terhadap terlapor pelapak dengan nama Rumah *Apple* yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melalui online dapat diterapkan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rekomendasi

1. Penyelidik dan Penyidik dari Polres Cimahi disarankan untuk menggali petunjuk-petunjuk, bukti-bukti serta mengungkap fakta-fakta hukum lain yang dapat menguatkan penerapan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Terlapor.
2. Penyidik dapat menerapkan tindakan hukum lain dengan menjerat terlapor pelapak Rumah *Apple* dengan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penyidik dapat memerintahkan kepada *marketplace* untuk mengembalikan uang yang telah ditransferkan oleh Pelapor karena dari hasil berita acara pemeriksaan bahwa uang tersebut digunakan untuk tagihan *top up* dan *top up* pulsa di *platform* Bukalapak oleh Terlapor, sehingga pihak Bukalapak masih memiliki kewenangan untuk menarik dan membatalkan *top up* tersebut dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pelapor.